

PEMAHAMAN HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA PADA TOKOH MASYARAKAT KELURAHAN GEDONG, PASAR REBO, JAKARTA TIMUR

Rizaldi¹, Satura², Shakila³, Rameyza Elya⁴, Indira Alita Danti⁵, Bagas Fallah Sya'bana⁶,
Christophorus Wisnu Pratama⁷ Mochdar Soleman⁸

¹²³⁴⁵⁶⁷*Digital Business, Universitas Nasional (UNAS), Jakarta*

**Email Korespondensi: rizaldi@unas.ac.id*

ABSTRACT

This study examines how community leaders in Kelurahan Gedong, Pasar Rebo, East Jakarta understand and implement the rights and obligations of citizens within the framework of Pancasila values. Using a qualitative approach with in-depth interview method, this research involved two community leader informants who have active roles in social life. The results show that community leaders have a strong understanding of the balance between rights and obligations, view Pancasila as an unalterable state foundation, and recognize the dual role of technology and social media in shaping civic awareness. This study concludes that direct experience in community activities and family environment are the main factors in forming Pancasila-based character.

Keywords: community leaders, rights, obligations, Pancasila, civic awareness.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji bagaimana tokoh masyarakat di Kelurahan Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur memahami dan mengimplementasikan hak serta kewajiban warga negara dalam bingkai nilai-nilai Pancasila. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode wawancara mendalam, penelitian ini melibatkan dua narasumber tokoh masyarakat yang memiliki peran aktif dalam kehidupan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh masyarakat memiliki pemahaman yang kuat tentang keseimbangan hak dan kewajiban, memandang Pancasila sebagai dasar negara yang tidak dapat digantikan, serta menyadari peran ganda teknologi dan media sosial dalam membentuk kesadaran warga negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengalaman langsung dalam kegiatan kemasyarakatan serta lingkungan keluarga menjadi faktor utama dalam pembentukan karakter berbasis Pancasila.

Kata kunci: tokoh masyarakat, hak, kewajiban, Pancasila, kesadaran warga negara.

1. PENDAHULUAN

Warga negara merupakan individu yang memiliki keterikatan hukum dan politik dengan suatu negara. Keterikatan ini memberikan status kewarganegaraan yang mencakup hak-hak serta kewajiban yang diatur dalam konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan warga negara sangat penting dalam membentuk identitas suatu negara, karena mereka adalah komponen utama dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan nasional.

Hak warga negara mencakup segala bentuk kebebasan dan perlindungan yang dijamin oleh negara, meliputi hak sipil, hak politik, hak ekonomi, dan hak sosial budaya. Selain memiliki hak, warga negara juga dibebani kewajiban yang harus dipenuhi demi tercapainya ketertiban dan keamanan bersama, seperti mematuhi hukum, membayar pajak, dan membela negara.

Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran warga negara terhadap hak dan kewajibannya. Namun dalam praktiknya, pemahaman masyarakat masih sangat beragam. Tokoh masyarakat seperti ketua RT, mantan kepala sekolah, dan warga berpengalaman menjadi ujung tombak pelaksanaan hak dan kewajiban di tingkat paling bawah.

Penelitian ini berfokus pada lingkungan Perumahan Griya Trikora 8, Kelurahan Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Kajian ini bertujuan menggali sejauh mana tokoh masyarakat memahami dan mengimplementasikan hak serta kewajiban warga negara dalam perspektif Pancasila, serta bagaimana peran teknologi dan media sosial memengaruhi pemahaman mereka.

2. METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman, pandangan, dan pengalaman tokoh masyarakat secara mendalam. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam (in-depth interview) dengan teknik wawancara semi-terstruktur.

Penelitian dilaksanakan di lingkungan Perumahan Griya Trikora 8, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, pada hari Selasa, 19 Mei 2026, pukul 11.49 – 12.54 WIB. Subjek penelitian dipilih secara purposive sampling, melibatkan dua tokoh masyarakat yang memiliki peran aktif dan relevan dengan topik penelitian, yaitu Ibu Oos dan Bapak Kentut. Wawancara dilakukan oleh Indira Alita Danti dan Satura. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara dengan 5 pertanyaan pokok, dibantu kamera untuk merekam proses wawancara.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui tahapan: (1) transkripsi wawancara, (2) reduksi data, (3) penyajian data dalam narasi deskriptif, dan (4) penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pertanyaan pertama yang diajukan kepada narasumber adalah: "Menurut Bapak/Ibu, apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban warga negara?"

Narasumber 1 (Akademisi – Ibu Oos) menjelaskan bahwa hak adalah sesuatu yang diterima warga negara dari negara, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Menurutnya, Pancasila berfungsi sebagai penyaring (filter) budaya asing yang masuk ke Indonesia — tidak semua

pengaruh luar dapat diserap begitu saja, melainkan harus disesuaikan dengan nilai luhur bangsa.

Narasumber 2 (Tokoh Masyarakat – Bapak Kentut) menegaskan bahwa hak dan kewajiban harus berjalan beriringan. Beliau menyatakan bahwa Pancasila adalah pondasi utama Indonesia yang sudah harga mati dan tidak boleh digantikan oleh ideologi lain. Pancasila menjadi payung persatuan di tengah keberagaman suku, ras, dan agama bangsa Indonesia.

Peran Pendidikan Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari

Pertanyaan kedua: "Bagaimana peran pendidikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari terkait hak dan kewajiban?"

Narasumber 1 menjabarkan contoh konkret penerapan lima sila dalam kehidupan nyata: Sila 1 diwujudkan dengan menghormati kebebasan beragama; Sila 2 dengan saling tolong-menolong tanpa memandang latar belakang; Sila 3 dengan menjaga kerukunan dan persatuan; Sila 4 dengan mengutamakan musyawarah mufakat; dan Sila 5 dengan bersikap adil dan seimbang dalam bermasyarakat.

Narasumber 2 menekankan bahwa menghafal Pancasila itu mudah, tetapi yang sulit adalah menanamkannya di dalam hati dan mengamalkannya secara nyata. Beliau menegaskan bahwa pembentukan karakter Pancasila harus dimulai sejak dini dari contoh yang diberikan oleh orang tua di rumah, karena keluarga merupakan institusi pertama dan utama dalam penanaman nilai-nilai bangsa.

Keseimbangan Hak dan Kewajiban di Indonesia

Pertanyaan ketiga: "Menurut Anda, apakah hak dan kewajiban warga negara sudah berjalan seimbang di Indonesia saat ini?"

Kedua narasumber sepakat bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban di Indonesia belum sepenuhnya seimbang. Masih terdapat kesenjangan antara pemahaman teoritis dan pengamalan nyata. Narasumber 1 menyoroti bahwa masyarakat lebih mudah menuntut hak daripada menunaikan kewajiban, sementara Narasumber 2 menekankan bahwa kunci keseimbangan tersebut terletak pada pendidikan karakter sejak dini.

Hubungan Kewajiban dengan Keutuhan NKRI

Pertanyaan keempat: "Bagaimana hubungan antara menjalankan kewajiban dengan menjaga keutuhan NKRI menurut Anda?"

Narasumber 1 menjelaskan bahwa kewajiban warga negara, seperti menghormati perbedaan dan menjaga persatuan, secara langsung berkontribusi pada keutuhan NKRI. Ia mengingatkan bahwa di era digital, masyarakat harus pintar menyaring informasi agar tidak mudah terprovokasi oleh hoaks yang dapat memicu perpecahan.

Narasumber 2 mengingatkan bahwa Indonesia berdiri di atas perbedaan yang sangat beragam. Tanpa Pancasila dan kesadaran untuk menjalankan kewajiban, bangsa ini akan sangat mudah terpecah-belah. Beliau mengimbau agar sesama warga saling menghargai, rukun, damai, dan tidak saling menjatuhkan karena perbedaan.

Peran Teknologi dan Media Sosial

Pertanyaan kelima: "Apakah media sosial dan teknologi membantu Anda dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara? Bagaimana caranya?"

Kedua narasumber mengakui peran ganda teknologi dan media sosial. Di satu sisi, teknologi memudahkan akses informasi tentang hak dan kewajiban warga negara. Di sisi lain, penyebaran hoaks dan konten provokatif berpotensi merusak nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa.

Narasumber 1 menekankan pentingnya literasi digital dan etika berkomunikasi di media sosial. Narasumber 2 berpendapat bahwa penggunaan teknologi harus selalu dilandasi nilai-nilai Pancasila agar membawa manfaat, bukan perpecahan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan dua tokoh masyarakat di Kelurahan Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, tokoh masyarakat memiliki pemahaman yang baik dan kontekstual terhadap hak dan kewajiban warga negara. Pemahaman mereka tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga tercermin dalam praktik kehidupan sehari-hari di lingkungan RT/RW.

Kedua, Pancasila dipandang sebagai dasar negara yang final dan tidak dapat digantikan. Nilai-nilai dalam kelima silanya menjadi pedoman nyata dalam kehidupan bermasyarakat, mulai dari musyawarah mufakat hingga sikap toleransi antarumat beragama.

Ketiga, pelaksanaan hak dan kewajiban di Indonesia belum sepenuhnya seimbang. Pembentukan karakter melalui lingkungan keluarga dan pendidikan sejak dini menjadi kunci untuk menjembatani kesenjangan antara pemahaman dan pengamalan.

Keempat, teknologi dan media sosial berperan ganda: mempermudah akses informasi sekaligus berpotensi menjadi sumber perpecahan. Literasi digital yang baik sangat diperlukan agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab sesuai nilai-nilai Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kaelan, M.S. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kaelan, M.S., & Zubaidi, A. (2007). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma.
- Komnas HAM. (2007). *Panduan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Komnas HAM.
- Manan, B. (2001). *Teori dan Politik Konstitusi*. Jakarta: FH UII Press.
- Marzuki, P.M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Notonegoro. (1975). *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Pantjuran Tudjuh.
- Prasetyo, E. (2020). *Pendidikan Kewarganegaraan dan Bela Negara: Membangun Karakter Bangsa di Era Globalisasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Santoso, A. (2019). *Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Soemantri, S. (1992). *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: Alumni.

- Soemantri, S. (1997). Hak-Hak Asasi Manusia dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Bandung: Alumni.
- Soemitro, R. (2018). Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Perspektif Hukum dan Sosial. Bandung: Pustaka Cendekia.
- Tim Kemendikbud. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan untuk Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Wahid, A., & Irfan, M. (2008). Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional. Bandung: Refika Aditama.
- Wibowo, M. (2022). Pembangunan Negara dan Partisipasi Warga Negara: Perspektif Hukum dan Sosial. Surabaya: Penerbit Fajar.
- Winarno. (2014). Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Bumi Aksara.